



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 11.B TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAHOH
*GOES TO CAMPUS***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan pemberian Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh *Goes To Campus*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 11.B TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA JUNJUNG BESAHOH GOES TO CAMPUS.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11.B Tahun 2020 tentang Beasiswa Junjung Besaoh Goes To Campus (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 11.B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, huruf j diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, setelah huruf k yakni huruf l, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan penerima beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan harus mengajukan permohonan/proposal beasiswa kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dengan melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang membuktikan domisili di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang aktif aktif;
- c. Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/ Universitas;
- d. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Strata 2 (S2) maksimal semester 4, Strata 1 (S1)/D4 maksimal semester 8, Diploma 3 semester 6, dan telah mendapatkan indeks prestasi kumulatif minimal 2 semester;
- e. Fotokopi piagam/sertifikat penghargaan bagi calon penerima beasiswa prestasi non akademik (atlet);
- f. Melampirkan fotokopi/sertifikat/foto dan surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga sebagai atlet;
- g. Melampirkan surat pernyataan di atas meterai tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
- h. Fotokopi hasil nilai semester dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan berdasarkan nilai akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas sebagai berikut:
 1. Diploma 3 dan Strata 1 (S-1)/D4
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,50
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,60
 2. Strata 2 (S2)
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,70
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,80
 3. Strata 1 (S1)/D4 Fakultas Kedokteran/Fakultas Teknik/Farmasi
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,20
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,40
 4. Strata 2 (S2) Fakultas Kedokteran/Fakultas Teknik/Farmasi
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,20
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,40
- i. Fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi/universitas yang terbaru yang telah dilegalisir atau sejenisnya;
- j. Fotokopi buku rekening Bank Sumsel Babel atas nama mahasiswa penerima beasiswa yang masih aktif;
- k. Melampirkan fotokopi surat Keputusan Presidium Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan di Toboali pada tanggal 5 April 2002 bagi calon Penerima Beasiswa Presidium.

Pasal 9

Persyaratan penerima beasiswa perseorangan atau non kerjasama/kemitraan harus mengajukan permohonan/proposal beasiswa kepada Bupati Bangka Selatan c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, dengan melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang membuktikan domisili di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang aktif aktif;
- c. Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi/ Universitas;
- d. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Strata 2 (S2) maksimal semester 4, Strata 1 (S1)/D4 maksimal semester 8, Diploma 3 semester 6, dan telah mendapatkan indeks prestasi kumulatif minimal 2 semester;
- e. Fotokopi piagam/sertifikat penghargaan bagi calon penerima beasiswa prestasi non akademik (atlet);
- f. Melampirkan fotokopi/sertifikat/foto dan surat keterangan dari induk organisasi cabang olahraga sebagai atlet;
- g. Melampirkan surat pernyataan di atas meterai tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain;
- h. Fotokopi hasil nilai semester dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan berdasarkan nilai akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas sebagai berikut:
 1. Diploma 3 dan Strata 1 (S-1)/D4
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,50
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,60
 2. Strata 2 (S2)
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,70
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,80
 3. Strata 1 (S1)/D4 Fakultas Kedokteran/Fakultas Teknik/Farmasi
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,20
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,40
 4. Strata 2 (S2) Fakultas Kedokteran/Fakultas Teknik/Farmasi
 - a) Akreditasi Unggul/A IPK minimal 3,20
 - b) Akreditasi B IPK minimal 3,40
- i. Fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi/universitas yang terbaru yang telah dilegalisir atau sejenisnya;
- j. Fotokopi buku rekening Bank Sumsel Babel atas nama mahasiswa penerima beasiswa yang masih aktif;
- k. Melampirkan fotokopi surat Keputusan Presidium Kabupaten Bangka Selatan yang ditetapkan di Toboali pada tanggal 5 April 2002 bagi calon Penerima Beasiswa Presidium.

1. Khusus beasiswa prestasi dan atlet tidak diberikan 2 (dua) tahun berturut-turut

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI BANGKA SELATAN.


RIZZA HERDAUID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 4 September 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 43